

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) merupakan lembaga keagamaan yang memiliki peran strategis dalam mendampingi jamaah sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Keberadaan KBIHU menjadi elemen penting dalam memastikan jamaah memperoleh pemahaman ibadah yang benar dan terarah sesuai tuntunan syariat Islam. Dalam menjalankan fungsinya, KBIHU tidak hanya berperan sebagai pembimbing ibadah, tetapi juga sebagai pengelola dana jamaah yang dihimpun dalam jumlah besar dan bersifat titipan. Dana tersebut menjadi instrumen pendukung utama kelancaran seluruh rangkaian kegiatan ibadah. Kondisi ini menempatkan KBIHU pada posisi yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kepercayaan jamaah. Selain itu, pengelolaan dana tersebut juga mengandung tanggung jawab moral dan syariah yang melekat secara kuat pada lembaga.

Dana yang dikelola oleh KBIHU umumnya mencakup biaya bimbingan, operasional manasik, akomodasi, serta kebutuhan administratif lainnya. Seluruh dana tersebut dihimpun dari jamaah sebagai bentuk kontribusi untuk kelancaran pelaksanaan ibadah. Penyerahan dana tersebut didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan religius terhadap integritas pengelola. Oleh karena itu, pengelolaan dana oleh KBIHU tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika Islam. Prinsip amanah menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan antara jamaah dan lembaga.

Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip amanah menuntut pengelola dana untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh jamaah. Amanah mengharuskan pengelola untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Amanah tidak hanya bermakna kejujuran secara moral, tetapi juga mencakup tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas pengelolaan dana. Hal ini tercermin dalam tata kelola serta mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh jamaah. Dengan demikian, amanah menjadi nilai normatif yang harus diwujudkan secara nyata dalam praktik kelembagaan (Huda & Rahman, 2021).

Selain amanah, prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam ekonomi syariah yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan dana umat. Akuntabilitas menekankan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara terbuka kepada jamaah sebagai pihak yang memberikan amanah. Dalam konteks lembaga keagamaan, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif semata, tetapi juga mencakup praktik pertanggungjawaban yang dilakukan melalui komunikasi, keterbukaan informasi, serta kejelasan penggunaan dana kepada jamaah. Akuntabilitas juga memiliki dimensi spiritual yang melekat pada setiap aktivitas pengelolaan dana, karena pada akhirnya pertanggungjawaban tersebut ditujukan kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral (Pratama et al., 2023).

Fenomena meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana keagamaan menjadi isu sosial yang semakin relevan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi turut mendorong keterbukaan dan akses publik terhadap informasi lembaga. Berbagai kasus penyalahgunaan dana pada lembaga keagamaan di tingkat nasional telah memunculkan kekhawatiran publik dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong masyarakat menjadi lebih kritis dalam menilai integritas dan kredibilitas lembaga, sehingga tuntutan terhadap tata kelola dana yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah semakin menguat.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Jember adalah dugaan penelantaran jamaah oleh sejumlah agen travel umrah. Kasus ini bermula ketika jamaah yang telah menyetorkan biaya perjalanan umrah dijanjikan berangkat melalui Bandara Juanda Surabaya, namun dalam pelaksanaannya jamaah justru diberangkatkan melalui jalur lain dan mengalami berbagai kendala selama perjalanan. Sebanyak 101 jamaah dilaporkan harus menunggu berjam-jam di bandara tanpa kejelasan keberangkatan serta tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan perjanjian awal. Selain itu, jamaah juga mengeluhkan tidak tersedianya konsumsi, penginapan, dan transportasi sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pihak travel. Bahkan, beberapa jamaah dikabarkan harus mengeluarkan biaya tambahan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Arab Saudi. Permasalahan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak

kepolisian dan menyebabkan delapan agen travel umrah di Jember diperiksa terkait dugaan penelantaran jamaah serta penyalahgunaan pengelolaan dana perjalanan umrah (Kompas.com, 2023).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan keagamaan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan dana jamaah seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, kejujuran, dan akuntabilitas karena dana yang dikelola merupakan titipan dari masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip amanah dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana lembaga keagamaan, termasuk pada KBIHU. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KBIHU Al-Multazam Jember menjadi penting untuk dilakukan.

Dalam konteks tersebut, lembaga keagamaan dituntut untuk menerapkan sistem pengelolaan yang berlandaskan nilai-nilai syariah, yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas organisasi, tetapi juga pada tanggung jawab kepada Allah SWT, sesama manusia, dan lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diterima. Sejalan dengan konsep Sharia Enterprise Theory, pengelolaan dana tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Penerapan konsep tersebut diyakini mampu menciptakan pengelolaan dana yang bertanggung jawab serta memperkuat legitimasi sosial lembaga di mata jamaah.

Dengan demikian, kepercayaan jamaah sebagai pengguna layanan dapat terjaga dan ditingkatkan (Fauzi & Karim, 2022).

KBIHU Al-Multazam merupakan salah satu lembaga keagamaan yang berhadapan langsung dengan jamaah dalam pengelolaan dana ibadah haji dan umrah. Lembaga ini berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring, sehingga memiliki landasan nilai keagamaan dan pendidikan Islam yang kuat. Keterikatan dengan lingkungan pesantren menjadikan hubungan antara lembaga dan jamaah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga emosional dan spiritual. Kedekatan geografis, kultural, serta figur pesantren sebagai otoritas moral memperkuat hubungan kepercayaan antara pengelola dan jamaah. Kondisi ini menjadikan pengelolaan dana tidak hanya dinilai dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek etika dan kepercayaan.

Di satu sisi, kedekatan tersebut menjadi kekuatan karena memudahkan komunikasi antara pengelola dan jamaah, sehingga informasi mengenai kegiatan dan penggunaan dana dapat disampaikan secara langsung. Namun di sisi lain, kondisi ini juga meningkatkan ekspektasi jamaah terhadap keterbukaan lembaga. Jamaah tidak hanya menilai kualitas bimbingan ibadah, tetapi juga memperhatikan bagaimana dana yang mereka titipkan dikelola dan dipertanggungjawabkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan nilai amanah dan akuntabilitas dalam lembaga keagamaan sering kali masih bersifat normatif. Nilai-nilai tersebut kerap dipahami sebagai konsep moral tanpa diiringi dengan praktik kelembagaan yang terstruktur. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dana lebih

mengandalkan kepercayaan personal dibandingkan sistem yang terdokumentasi secara formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam lembaga keagamaan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis yang baku, tetapi juga dalam bentuk praktik sosial berbasis kepercayaan (Hidayat & Azizah, 2020).

Penelitian lain menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengelolaan yang tertata dapat mendukung peningkatan transparansi dan kejelasan penggunaan dana. Namun demikian, integrasi antara nilai-nilai syariah dan praktik pengelolaan keuangan masih menghadapi berbagai tantangan. Nilai amanah sebagai aspek moral dan spiritual sering kali belum sepenuhnya terintegrasi dengan praktik pengelolaan dana di tingkat operasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang mampu mengkaji implementasi amanah dan akuntabilitas secara menyeluruh dalam konteks kelembagaan (Ramadhani & Yusuf, 2022).

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik membahas implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KBIHU masih sangat terbatas. Penelitian ekonomi syariah selama ini lebih banyak difokuskan pada lembaga keuangan formal, lembaga zakat, maupun lembaga pendidikan Islam. Akibatnya, lembaga bimbingan haji dan umrah relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik, padahal lembaga ini juga berperan dalam mengelola dana jamaah dalam konteks pelayanan ibadah.

Kesenjangan antara konsep normatif prinsip amanah dan akuntabilitas dalam ekonomi syariah dengan praktik pengelolaan dana di lapangan menjadi celah akademik yang perlu dikaji lebih lanjut. Konsep normatif sering kali telah

dirumuskan secara ideal dalam literatur ekonomi syariah, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan dan praktik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan dalam praktik nyata.

Penelitian ini tidak berfokus pada analisis teknis laporan keuangan, melainkan pada pemahaman praktik amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sebagaimana dijalankan dalam konteks kelembagaan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“Implementasi Prinsip Amanah dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana KBIHU Al-Multazam Jember Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah.”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KBIHU Al-Multazam Jember?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas berdasarkan perspektif ekonomi syariah di KBIHU Al-Multazam Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mendeskripsikan implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas di KBIHU Al-Multazam Jember
- 1.3.2 Menganalisis implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KBIHU Al-Multazam Jember berdasarkan perspektif ekonomi syariah

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memperjelas makna konsep-konsep utama dalam penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta memudahkan proses pengumpulan dan analisis data. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam penelitian ini diartikan sebagai sikap dan perilaku pengelola KBIHU Al-Multazam Jember dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan dana operasional secara jujur, dapat dipercaya, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Amanah diidentifikasi melalui kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukannya, kejujuran pengelola dalam pengelolaan keuangan, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan jamaah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

1.4.2 Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola KBIHU Al-Multazam Jember dalam mengelola dana operasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Akuntabilitas dalam penelitian ini ditunjukkan melalui adanya pencatatan keuangan, pelaporan penggunaan dana, keterbukaan informasi kepada pihak terkait, serta mekanisme pengawasan internal sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

1.4.3 Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana dalam penelitian ini merujuk pada seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Multazam Jember, mulai dari perencanaan, penerimaan, penggunaan, pencatatan, hingga pelaporan dana operasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pelayanan jamaah haji dan umrah.

1.4.4 KBIHU Al-Multazam Jember

KBIHU Al-Multazam Jember adalah lembaga bimbingan ibadah haji dan umrah yang menjadi lokasi dan objek penelitian, yang berperan dalam memberikan pembinaan kepada jamaah serta mengelola dana operasional lembaga. KBIHU Al-Multazam terletak di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Ulum.

1.4.5 Perspektif Ekonomi Syariah

Perspektif ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam menganalisis pengelolaan dana KBIHU Al-Multazam Jember berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta literatur ekonomi syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas pada lembaga keagamaan non-keuangan. Selama ini, literatur ekonomi syariah lebih banyak berfokus pada lembaga keuangan formal seperti perbankan syariah, lembaga zakat, dan wakaf, sehingga kajian terhadap KBIHU masih relatif terbatas. Penelitian ini memperluas cakupan objek kajian dengan menempatkan KBIHU sebagai entitas pengelola dana umat yang memiliki karakteristik kelembagaan berbeda.

Hasil penelitian ini juga berkontribusi dalam mengontekstualisasikan konsep normatif amanah dan akuntabilitas ke dalam praktik empiris pengelolaan dana pada lembaga keagamaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis mengenai bagaimana prinsip ekonomi syariah dipraktikkan dalam situasi nyata yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model konseptual tata kelola dana keagamaan berbasis nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan dana umat di luar sektor keuangan formal.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana keagamaan, khususnya:

a. Bagi KBIHU Al-Multazam Jember

Memberikan bahan evaluasi internal terkait sistem pengelolaan dana jamaah serta memperkuat penerapan prinsip amanah dan akuntabilitas sesuai ekonomi syariah.

b. Bagi jamaah

Memberikan jaminan moral dan informatif mengenai pentingnya pengelolaan dana yang amanah dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.3 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa, khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah, dalam memahami penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana lembaga keagamaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan syariah berbasis lembaga sosial dan keagamaan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini disusun untuk membatasi pembahasan agar penelitian tetap fokus, terarah, dan mendalam. Adapun cakupan penelitian ini meliputi:

1.6.1 Variabel Penelitian

- a. Prinsip amanah dalam pengelolaan dana jamaah.
- b. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana.
- c. Pengelolaan dana KBIHU dalam perspektif ekonomi syariah.

1.6.2 Objek dan Subjek Penelitian

- a. Objek penelitian: Pengelolaan dana jamaah pada KBIHU Al-Multazam Jember.
- b. Subjek penelitian: Pengurus atau pengelola KBIHU yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana jamaah.

Dengan batasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, mendalam, dan terfokus mengenai implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KBIHU Al-Multazam Jember berdasarkan perspektif ekonomi syariah